



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 624/Pdt/G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama: **XXX**; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta / 17 Oktober 1982; Agama: Katholik; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Alamat: Jl. Bintara 14 Rt.004 Rw.004 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada WIWIT ARIYANTO, S.H. dan LINGGA BHARA PATRIYA, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum WIWIT ARIYANTO, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Selecta III No.142 Rt.004/Rw.006 Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2021 (terlampir). Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**.

MELAWAN

Nama: **XXX**, Jenis kelamin: Perempuan; Tempat/Tanggal lahir: Bekasi/13 Februari 1999; Agama: Katholik; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Tempat tinggal: Jl. Bintara 14 No.19 Rt.004 Rw.004 Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Desember 2021 Nomor : 624/Pdt/G/2021/PN.Bks tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 dengan register Nomor : 624/Pdt/G/2021/PN.Bks telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagai mana dalam surat Gugatan tersebut;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor:624/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Ferbuari 2022 Kuasa penggugat memasukkan surat permohonan pencabutan gugatan

Menimbang bahwa karena Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa penggugat sendiri dan belum masuk dalam pemeriksaan perkara oleh karena itu Pencabutan tersebut beralasan Hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh pihak Penggugat maka biaya perkara ini seluruhnya akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 624/Pdt/G/2021/PN.Bks.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara Perdata Gugatan register Nomor : 624/Pdt/G/2021/PN.Bks dalam Register perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.461.300,- (empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Kami Syofia Marlianti Tambunan, S.H, M.H,..sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, SH.. M.H,. dan Martha Maitimu, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 3 hal. Perkara Gugatan nomor:624/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Beslih Sihombing, S.H., M.H

Syofia Marlianti Tambunan, SH.M.H

Martha Maitimu, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hendra Kesaulya, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.-000,-
2. Biaya Proses	: RP.	75.000.-
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	6.300,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. PNBK surat Kuasa	: Rp	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	461.00,-

(empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Perkara Gugatan nomor:624/Pdt.G/2021/PN.Bks